



# PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pendopo Tegalkalong Tlp. (0261) 206377 Fax. (0261) 206377 Sumedang 45321

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 421.10/ Kep. 216 /Disdik/2023

#### TENTANG

### PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa kesempatan menyelenggarakan pendidikan Non Formal diberikan kepada masyarakat seluas luasnya sebagai wujud partisipasi di bidang pendidikan;
- b. bahwa untuk mendorong minat masyarakat berpartisipasinya dalam penyelenggaraan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut yang perkembangannya tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat tersebut dan pengembangan melalui pendaftaran perizinan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan Non Formal di wilayah Kabupaten Sumedang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas;
5. Undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonomi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 57 Tahun 2007 Tentang petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs diubah dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 58 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana pada Perangkat Daerah.

Memperhatikan : a Surat Permohonan Ijin Operasional dari PKBM Yabibi Nomor 421/10/003/2023 tanggal 16 Januari 2023  
b SK Kemenhumkam Nomor AHU-0012799.AH.01.04 tanggal 08 September Tahun 2015

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat.

PERTAMA : Memberi Ijin Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal kepada Lembaga PKBM yang diselenggarakan Masyarakat.

Nama : **PKBM YABIBI**  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Keaksaraan Taman Bacaan Masyarakat, PKK dan PKW.  
Alamat : Dusun Cimande Rt.02 Rw.11 Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung  
Pimpinan : **PATIMAH**

- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2026.
- KETIGA : 1. Wajib Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan izin baru selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumedang  
Pada Tanggal : 18 Januari 2023  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMEDANG,



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang;
2. Yth. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang;
5. Yth. Asisten Pembangunan;